



## **SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 188/Pdt.G/2010/PA.Cbd

### **BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

**PENGGUGAT ASLI** Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer guru, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT**;-----

#### **Melawan**

**TERGUGAT ASLI** Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama

tersebut;-----

Setelah memeriksa berkas

perkara;-----Setelah mendengar

keterangan Penggugat dan saksi saksi;-----

Setelah memeriksa bukti

lainnya;-----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 April 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 188/Pdt.G/2010/PA.Cbd mengajukan permasalahannya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Januari 2007 telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 97/97/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Ciawi tali Rt. 05 Rw. 08 Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi dirumah sendiri;-----
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NURSYIFA AZ-ZAHRA, umur 2 tahun;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya berumah tangga yang baik, akan tetapi sejak kurang lebih 1 tahun dari pernikahan menjadi tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
5. Bahwa penyebabnya  
dikarenakan :-----
  1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, dimana tergugat kuang memenuhi kebutuhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari/resiko rumah  
tangga ;-----

2. Tergugat tidak mau tinggal membina rumah tangga di Nagrak, dan Tergugat juga berkeinginan mengajak tinggal dengan Penggugat di Bogor, tetapi Penggugat tidak mau;-----

3. Tergugat sejak tanggal 03 Agustus 2009 telah membiarkan Penggugat tanpa member nafkah lahir dan batin;-----

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk, sehingga dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun , harmonis aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;-----

7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar tidak harmonis lagi, dan sejak kurang lebih 9 bulan telah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat tersebut di atas;-----

8. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;-----

9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak dengan jalan member saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil Karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya setelah diperbaiki dan disempurnakan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Asli Kutipan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 97/97/1/2007 tanggal 16 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, di beri tanda P.1;-----

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang, sebagai berikut :-----

1. **SAKSI PENGGUGAT** (55 Tahun ), Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :-----

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat ;-----
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah 14 Januari 2007 dan dikaruniai 1 orang anak ;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal bersama di wilayah Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak, Kabupaten sukabumi, lalu pada awal Agustus 2009 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang sudah berjalan 9 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;-----
- bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, tetapi sejak 1 tahun setelah menikah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat kurang bertanggung jawab soal nafkah wajib, juga karena Tergugat ada mengajak Penggugat untuk tinggal di Bogor namun rumah yang akan ditinggali bukan rumah sendiri atau kontrakan tapi numpang dirumah keluarga Tergugat sehingga Penggugat keberatan, saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;-----
- bahwa saksi juga keluarga kedua belah pihak pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;-----

2. **SAKSI PENGGUGAT** (45 tahun, Agama Islam, pekerjaan P3N Desa Cisarua, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :-----

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi bertetangga kampung dengan mereka ;-----
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri menikah tahun 2007 dan dikaruniai 1 orang anak ;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal bersama di wilayah Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak, Kabupaten sukabumi, dan pernah tinggal di Bogor selama 1 bulan dan terakhir kembali lagi tinggal di wilayah Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi lalu pada awal Agustus 2009 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang sudah berjalan 9 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;-----

- bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan damai, tetapi sejak 1 tahun setelah menikah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat kurang bertanggung jawab soal nafkah wajib, juga karena Tergugat ada mengajak Penggugat untuk tinggal di Bogor dan dituruti oleh Penggugat namun rumah yang ditinggali bukan rumah sendiri atau kontrakan tapi numpang dirumah keluarga Tergugat sehingga Penggugat keberatan, saksi tidak melihat dan tidak mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan hanya mendapat informasi dari Penggugat dan Tergugat serta keluarga Penggugat;-----
- bahwa saksi juga keluarga yang pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusannya kepada Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian putusan ini maka selengkapya cukup merujuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan agar Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 1 tahun setelah menikah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat kurang bertanggung jawab soal nafkah wajib, juga karena Tergugat ada mengajak Penggugat untuk tinggal di Bogor dan dituruti oleh Penggugat namun rumah yang ditinggali bukan rumah sendiri atau kontrakan tapi numpang dirumah keluarga Tergugat sehingga Penggugat keberatan dan hanya bertahan selama 1 bulan lalu akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali pulang dan tinggal di Wliayah Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi dan sejak Bulan Agustus 2009 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan masing-masing tinggal di alamat tersebut di atas serta karena sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabar lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan pengakuan Penggugat serta dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut di atas, pertama-tama harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukabumi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, walaupun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, dan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo, pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 majelis telah mendengarkan keterangan saksi - saksi yang kenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi kesatu tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan sumpahnya sesuai dengan pengetahuan sendiri dengan cara melihat dan mendengar peristiwa kejadiannya tersebut, sedangkan saksi kedua mengetahui hal yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dari informasi Penggugat dan keluarganya serta dari Tergugat sendiri, demikian juga keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan saling menguatkan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi tersebut secara materil dan formil dapat diterima sebagai saksi ;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan dalil -dalil Penggugat, yang didukung dengan keterangan 2 orang saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

--

- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----
- ⇒ bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak 1 tahun setelah menikah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat kurang bertanggung jawab soal nafkah wajib, juga karena Tergugat ada mengajak





Penggugat untuk tinggal di Bogor dan dituruti oleh Penggugat namun rumah yang ditinggali bukan rumah sendiri atau kontrakan tapi numpang dirumah keluarga Tergugat sehingga Penggugat keberatan dan hanya bertahan 1 bulan lalu setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di wilayah Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi dan sejak bulan Agustus 2009 Penggugat dan Tergugat pisah rumah serta selama itu pula Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;-----

⇒ bahwa saksi kesatu ada mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;-----

⇒ bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat juga Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi - saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa rumah tanga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar telah retak dan pecah serta sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991);-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir memenuhi panggilan sidang dan gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 H.I.R. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Undang - undang nomor 3 tahun 2006, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Nagrak Kabupaten sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

**Mengingat** semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Nagrak, Kabupaten sukabumi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu Rupiah ).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Tsaniah 1431 Hijriyah, oleh Kami Drs. Candra Triswangga sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Sangidin, SH.MH. dan Drs.Erik Sumarna, SH.MA, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh H. Sihabuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua ,

ttd

DRS. CANDRA TRISWANGGA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

DRS. SANGIDIN, SH.MH.  
SH.MA

DRS.ERIK SUMARNA,

Panitera Pengganti,

ttd

H. SIHABUDDIN, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses		Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp	225.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,
5. Materai		Rp. 6.000,-
jumlah		Rp. 316.000,-

( Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Catatan :

- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal .....
- Putusan ini telah berkekuatan hukum, tetap sejak .....

Ketua Majelis

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. CANDRA TRISWANGGA**

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera

Drs. H. EBOR. S

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)